



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
S E M A R A N G**

P U T U S A N NOMOR : 31-K / PM. II-10 / AD/ VII / 2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Slamet Budiyanto
Pangkat / NRP	: Lettu Caj / 2910093980268
Jabatan	: (Dahulu) Pama Bintaldam IV/Diponegoro (Sekarang) Pama Denmadam IV/ Diponegoro
Kesatuan	: (Dahulu) Bintaldam IV/Diponegoro (Sekarang) Denmadam IV/ Diponegoro
Tempat, tgl.lahir	: Temanggung, 11 Februari 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: (Dahulu) Mess Bintaldam IV/Dip, Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Pudak Payung, Kec. Banyumanik, Kota Semarang. (Sekarang) Mess Sumbing Denma Dam IV/Diponegoro

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer II-10 Semarang

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor :
Kep/177/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Penyerahan Perkara
Terdakwa.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10
Semarang Nomor : Sdak/ 34 /VII/2015 tanggal 7 Juli 2015.
3. Surat Penetapan dari :
a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim
Nomor : Tap/30/PM.II-10/AD/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tap/30
/PM.II-10/AD/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 34
/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar
pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta
keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa . Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 5 huruf d jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah a.n Slamet Budiyo dan Kukilawati, SH yang dikeluarkan KUA, Kec. Kota, Kab. Kudus, Prop. Jateng.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n Kukilawati, SH

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu lima rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karenanya memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya, karena Terdakwa ingin mengajukan kembali proses perceraian dengan Saksi-2 dan selama proses perceraian tersebut Terdakwa akan memberikan nafkah lahiriah sesuai dengan hak anak dan Saksi-2 yang ada dalam daftar gaji Terdakwa dan Terdakwa akan memperhatikan anak Terdakwa dan akan mengobatinya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/ 34 /II/2015 tanggal 7 Juli 2015, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu empat belas , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu se belas sampai dengan tahun dua ribu empat belas di Jalan Menoreh Barat III, Nomor 14 Sampangan, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

” Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba pada tahun 1991 di Secaba Rindam IV/Dip selama 6 (enam) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen di Bandung selama 3 (tiga) bulan, pada bulan Juli tahun 1991 di tempat di Ajendam IV/Dip selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan pada tahun 2001 di tempatkan di Rindam IV/Dip menjabat Danton 3 Kie III Bela Negara sampai dengan tahun 2003, setelah berulang kali alih jabatan pada bulan Oktober 2008 di pindahtugaskan ke Bintaldam IV/Dip sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Letnan Satu NRP. 2010093980268.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Kukilawati (Saksi-1) pada tahun 1993 pada saat sama-sama kuliah di Kampus Untag Semarang dan setelah perkenalan tersebut, pada tanggal 28 Agustus 1994 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 (Sdr Suratno) beralamat Jalan Dr. Lukmono Hadi, Nomor 38 B Kab. Kudus, yang menikahkan Petugas KUA Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 314/53/VII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 yang di tanda tangani Petugas Pencatat Nikah (Sdr. Kosim) dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai satu anak laki-laki yang bernama Sdr. Kevin Kurnia Wijaya berumur 20 (dua puluh) tahun.

c. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis dan apabila ada masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik namun pada tahun 1999 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis yang disebabkan pada tahun 1999 Saksi-1 kembali menganut agama kristen sehingga memicu terjadinya cekcok mulut dan pada bulan Agustus tahun 2001 setelah Terdakwa menyelesaikan pendidikan Secapa TNI-AD dan ditempatkan di Rindam IV/Dip Saksi-1 tidak mengikuti dinas Terdakwa hal itu sudah menjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di karenakan gajinya tinggal Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Saksi-1 bekerja di Toko Komputer King milik Sdri. Linawati (Saksi- 4).

d. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke penyidik Pomdam IV/Dip dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dalam perkara tersebut Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah memutus dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara.

e. Bahwa pada awal bulan Maret 2011 setelah selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat sampai dengan bulan Juli tahun 2014, Terdakwa tidak pernah memberikan kebutuhan lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan anaknya pada hal Saksi-1 sejak tahun 2012 sudah tidak berkerja lagi di Toko Komputer King milik Sdr. Linawati (Saksi-4) sehingga untuk membiayai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari di bantu adiknya Saksi-1 (Sdri. Linawati) uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya.

f. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Sdri. Kukilawati (Saksi-1) ke Binaldam IV/Dip sehingga Ka Binaldam IV/Dip meneruskan ke Pangdam IV/Dip selanjutnya Pangdam IV/Dip menerbitkan surat izin cerai Nomor SIC/1/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 dengan berbekal Surat tersebut selanjutnya Terdakwa mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Semarang dan setelah 8 (delapan) kali sidang akhirnya permohonan cerai Terdakwa di kabulkan dengan syarat membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mampu membayar uang mut'ah dan biaya hidup anak sehingga Pengadilan Semarang belum mengeluarkan Petikan Akta Cerainya.

g. Bahwa dengan demikian antara Terdakwa dengan Saksi-1 sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 (sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini) belum pernah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-1 masih merupakan pasangan suami isteri yang sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada Saksi-1 selaku isteri sahnyapun terhadap anaknya.

h. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Saksi-1 karena tergoda oleh 3 (tiga) perempuan lain yaitu Sdri. Asih Gumanti (Saksi-3), Sdri. Diana Prisilia Maya dan Sdri. Retno Dwi Wardiyanti sehingga Terdakwa lebih memilih hidup bersama dengan ke-3 perempuan tersebut tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

i. Bahwa Terdakwa tidak ada rasa tanggung jawab terhadap Saksi-1 selaku isteri sahnyapun dan anaknya, sehingga Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IV/Dip pada tanggal 3 Juli 2014 untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-1 selaku isteri yang sah dan anak Saksi-1, sehingga Saksi-1 menderita lahir maupun bathin.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 5 huruf d Jo Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi .
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Suroso
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 548379
Jabatan : Kaurwatrohprot Sibirrohprot
Kesatuan : Bintaldam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Nopember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan protestan
Alamat Tempat tinggal : Asrama KBBT, H 3, Ksatrian Jatingaleh,
Kec. Candisari, Kota. Semarang.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 semenjak Saksi anggota organik Bintaldam IV/Diponegoro dan Terdakwa menjadi staf Saksi bagian Taud Bintaldam IV/Diponegoro, dan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai seorang istri yang bernama Sdri. Kukilawati yaitu Saksi-2 yang beralamat Jalan Menoreh Barat III, Nomor 14 Sampangan, Kec. Gajah Mungkur, Kota Semarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Sdr. Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa istri Terdakwa yaitu Saksi-2 hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak bekerja dan anaknya adalah hiperkatif sehingga mempunyai kebutuhan khusus, sehingga perlu perhatian tersendiri dan biaya yang lebih dari anak-anak pada umumnya.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2008 pernah di laporkan oleh Sdri. Kukilawati dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa sudah menjalani di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.
5. Bahwa sesuai dengan yang disampaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi, bahwa pada saat Terdakwa menjadi pejabat Katuud di Bintaldam IV/Diponegoro, Saksi-2 pernah melaporkan diri Terdakwa bahwa setelah Terdakwa menjalani pidananya di lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi Jawa Barat, pada bulan Februari 2011, Terdakwa tidak memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin Saksi-2 dan anaknya sehingga Saksi harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup Saaksi-2 dan anaknya karena gaji Terdakwa disatukan adalah minus karena Terdakwa banyak potongan hutang sehingga rumah tangga Terdakwa menjadi tidak harmonis dan dan sudah pisah ranjang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah melakukan menikah siri secara agama islam dengan Saksi-4 di Jalan Potrobangsari II Nomor 14, Rt. 03, Rw. 04, Kota Madya Magelang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan pengakuan dari Terdakwa.

7. Bahwa status Saksi-4 adalah janda beranak 3 (tiga) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat Terdakwa berdinis di Rindam IV/Diponegoro setelah perkenalan tersebut tidak lama kemudian Saksi-4 menderita sakit dan dirawat inap di RST Soedjono Magelang, dan pada saat Terdakwa menjenguknya dan setelah sembuh Terdakwa sering berkunjung ke rumah Saksi-4 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk menikah.

8. Bahwa karena Terdakwa mendesak dan menjanjikan menikahi secara dinas setelah menceraikan istrinya yaitu Saksi-2, sehingga pada akhir tahun 2006 Terdakwa dan Saksi-4 menikah siri secara agama Islam dan di ketahui oleh warga Jalan Potrobangsari II Nomor 14, Rt. 02, Rw. 04, Kota Madya Magelang namun setelah di tunggung-tunggu perceraian Terdakwa dengan istri pertamanya tidak kunjung selesai sehingga Saksi-4 berkeinginan untuk cerai dengan Terdakwa namun Terdakwa keberatan untuk menceraikan padahal Saksi-4 ada yang mengajak menikah secara sah sehingga statusnya merasa di gantung walaupun secara agama Islam sudah sah secara agama dan pemerintah (tercatat di KUA).

9. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 menikah siri selanjutnya pada awal mengarungi kehidupan rumah tangganya Terdakwa selalu memberikan kebutuhan batin kepada Saksi-4 seperti layaknya seorang suami namun untuk kebutuhan lahir Terdakwa tidak pernah memberi di karenakan gajinya tinggal sedikit.

10. Bahwa sewaktu Saksi-4 membuka Handphone Terdakwa Saksi melihat Short Message (SMS) dari seorang perempuan selanjutnya Saksi-4 menghubungi perempuan tersebut setelah di angkat perempuan itu mengaku Sdri. Diana selanjutnya mengatakan kepada Saksi-4 sedang hamil 5 (lima) bulan hasil hubungannya dengan Terdakwa selanjutnya Sdri. Diana memaki-maki dan mengatakan Terdakwa tidak puas dengan pelayanan Saksi-4.

11. Bahwa selama Saksi-4 menikah siri dengan Terdakwa, pada suatu hari Terdakwa pernah mengambil sertifikat rumah atas nama anak Saksi-4 selanjutnya sertifikat tersebut di pinjamkan uang di Bank BRI namun dalam pembayaran angsuran tiap bulannya Terdakwa mengalami kemacetan sehingga pihak Bank BRI hampir menyita rumahnya selanjutnya Saksi-4 mendatangi Terdakwa dan memintanya untuk segera melunasi hutang-hutangnya agar rumah tidak disita oleh Bank BRI dan Terdakwa menyanggupinya dengan membuat surat pernyataan bermaterai.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sepakat untuk cerai dan sudah meminta ijin kepada pimpinan Bintaldam IV/Diponegoro dan kesatuan sudah berupaya untuk merujuk kembali untuk membina rumah keluarganya namun beberapa kali di adakan pertemuan tidak ada kesepakatan dan tetap ingin bercerai sehingga Kabintaldam IV/Diponegoro membuat permohonan ijin bercerai atas nama Terdakwa yang ditujukan kepada Pangdam IV/Diponegoro melalui surat tanggal 30 Juli 2012 tentang permohonan ijin cerai atas nama Terdakwa selanjutnya Pangdam IV/Diponegoro menerbitkan surat ijin cerai Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIC/1/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 atas nama Terdakwa yang akan di langungkan di Pengadilan Agama Semarang namun sampai dengan saat ini belum ada keputusan resmi dari Pengadilan Agama Semarang dengan alasan adanya perbedaan agama.

13. Bahwa alasan Terdakwa memutuskan untuk menceraikan Saksi-2 karena adanya perbedaan agama di mana Saksi-2 pada saat menikah bersedia untuk masuk agama islam namun setelah berumah tangga Saksi-2 kembali menganut agama semula yaitu Nasrani.dan adanya ketidakcocokan antara Terdakwa dengan Saksi-2.

14. Bahwa pada tahun 2002 Terdakwa kenal dengan Sdri. Retno Dwi Wardiyanti di rumah nenek Sdri. Retno Dwi Wardiyanti di daerah Bantir, Kec. Sumowono Kab. Semarang pada saat Terdakwa melaksanakan latihan Raider dan pada tahun yang sama Terdakwa berkunjung ke rumah saya (Sdr. Suwardi) dengan maksud menikahi Sdri. Retno Dwi Wardiyanti setelah proses cerainya dengan istri pertama yaitu Saksi-2 selesai.

15. Bahwa pada tahun 2006 Sdri. Retno Dwi Wardiyanti pulang ke Wonogiri dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan selanjutnya Sdr. Suwardi meminta pertanggung jawaban Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya setelah proses perceraianya dengan Saksi-2 selesai selanjutnya pada pertengahan tahun 2006 Sdri. Retno Dwi Wardiyanti melahirkan anak laki-laki yang di beri nama Welliam Gabriel Sakti namun Terdakwa tidak juga menikahi Sdri. Retno Dwi Wardiyanti dengan alasan proses perceraianya dengan Saksi-2 belum selesai

16. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Terdakwa kenal dengan Sdri. Diana Prisilia Maya di rumah Sdr. Mordo beralamat di Perumahan Gombel Permai I, Kec. Banyumanik, Kota Semarang dan selanjutnya Terdakwa di ajak Sdri. Diana Prisilia Maya untuk mencurahkan hati setelah itu Terdakwa menjemput Sdri. Diana Prisilia Maya di pos satpam Perumahan Gombel, Kota Semarang dengan berboncengan sepeda motor menuju ke salah satu penginapan di Bandungan Kab. Semarang dan setelah sampai Sdri. Diana Prisilia Maya langsung bercerita masalah hubungan suami istri yang dilakukan dengan Sdr. Hendrik (anak Sdr. Mordo) saat ini tinggal di Jakarta.

17. Bahwa setiap mencurahkan hati Sdri. Diana Prisilia Maya kepada Terdakwa selalu di sebuah penginapan di Bandungan Kab. Semarang dengan alasan terjamin kerahasiaan yang dibicarakan masalah hubungan dengan Sdri. Hendrik hingga hamil dan rencana kepergiannya ke Papua untuk melahirkan.

18. Bahwa sesuai dengan daftar gaji Terdakwa yang pernah Saksi lihat di satuan Terdakwa bahwa dalam Daftar gaji Terdakwa masih dengan status K1 artinya bahwa Terdakwa mempunyai status kawin dengan tanggungan anak 1 (satu) orang yaitu Saksi-2 dan anaknya yaitu Kevin Kurnia Wijaya.

Atas keterangan Saksil tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 telah putus hubungan dan komunikasi dengan Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro, dan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Retno Dwi Wardiyanti telah di proses hukum dan telah dipidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang pada tahun 2010.

Atas hal yang disangkal Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya karena Saksi hanya mengetahui melalui informasi dan laoran dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil / dihadapkan di persidangan masih ada hubungan keluarga maupun semenda kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 159 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, yaitu : Saksi-2 Sdri. Kukilawati sebagai istri Terdakwa , Saksi-4 Sdri. Asih Gumanti sebagai mantan Istri siri Terdakwa dan Saksi-3 Sdri. Linawati sebagai Adik ipar Tertdakwa, namun atas persetujuan Saksi maupun Terdakwa, Saksi dapat diterima sebagai Saksi dan para Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah sesuai dengan agamanya.

Saksi-2

Nama lengkap : Kukilawati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 3 Desember 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat tinggal : Jl. Menoreh Barat III, Nomor 14
Sampangan Kota Semarang,

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 sewaktu kuliah di Kampus Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Semarang dan antara Saksi dan Terdakwa adalah suami istri.
2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1993 Saksi menikah secara agama islam maupunsecara dinas dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi (Sdr Suratno) beralamat Jalan Dr. Lukmono hadi, Nomor 38 B Kab. Kudus, yang menikahkan Petugas KUA Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 314/53/VII/1994 yang di tanda tangani Petugas Pencatat Nikah (Sdr Kosim) dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai satu anak laki-laki yang bernama Sdr. Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis dan apabila ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu merupakan hal biasa yang dapat di selesaikan dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi kurang harmonis dan tidak bahagia.
4. Bahwa semenjak tahun 2004 saat Terdakwa berdinis di Rindam IV/Diponegoro Terdakwa tidak pernah memberi kebutuhan lahir dan batin kepada Saksi dan anaknya sehingga pada tahun 2009 pada saat Terdakwa berdinis di Bintaldam IV/Diponegoro Saksi melaporkannya ke Pomdam IV/Diponegoro atas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Dalam Rumah Tanga (KDRT) dan di putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 yang sudah di jalannya di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat.

5. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat Terdakwa tidak pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Saksi dan anak Saksi sehingga semenjak bulan Maret 2011 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi untuk berkumpul bersama Saksi dan anak Saksi sehingga Terdakwa tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Saksi meminta bantuan kepada adik Saksi yaitu Saksi-3 sdr. Linawati.

6. Bahwa selain dari Saksi-3, untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi, sehingga Saksi bekerja sebagai penjual ke basah yang saksi drop ke toko-toko kue dan persentasi hasil penjualan tersebut Saksi dapat memenuhi kebutuhan hidup Saksi dengan penghasilan rata-rata Rp 400.000,- (empat ratus ribu perbulan, namun karena anak Saksi adalah hiperaktif dan mempunyai kebutuhan khusus dan perlu perhatian khusus sehingga Saksi mengirim anak Saksi untuk tinggal di rumah orang tua Saksi di Kudus.

7. Bahwa semenjak anak Saksi, saksi titipkan di rumah orang tua saksi di Kudus, Terdakwa baru hanya 1 (satu) kali melihat anak Saksi, dan pada saat akan bertemu dengan Terdakwa, anak Saksi ketakutan dan menghindar karena Terdakwa bagaikan asing bagi anak Saksi karena Terdakwa yang tidak pernah memberikan kasih sayang dari seorang ayah kepada anak.

8. Bahwa karena perjalanan rumah tangga Saksi dan Terdakwa yang tidak bisa untuk kembali harmonis sehingga pada tahun 2012 Saksi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan Agama Semarang memutuskan kepada Terdakwa untuk membayar denda uang talak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan biaya perawatan anaknya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melaksanakan putusan tersebut, sehingga Pengadilan Agama Semarang belum memberikan petikan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT) dan setiap kali ada panggilan untuk melaksanakan sidang Terdakwa selalu punya alasan pergi dinas luar sehingga permasalahan tersebut tidak kunjung selesai dan status pernikahan Saksi dan Terdakwa seperti di gantung dan Saksi anggap belum ada perceraian.

9. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin Saksi dan anak Saksi, karena awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan perzinahan dan menikah siri dengan Saksi-4 beralamat di Jalan Potrobangsari II Nomor 14, Rt. 03, Rw. 04, Kota Madya Magelang namun setelah di beri tahu oleh penyidik Saksi baru mengetahui pada tanggal 8 Juli 2008 di daerah Temanggung, Terdakwa telah melakukan perzinahan dan menikah siri.

10. Bahwa harapan Saksi atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak Saksi, Saksi meminta agar Terdakwa di di proses sesuai dengan sesuai hukum yang berlaku. Karena hubungan Terdakwa sebagai suami istri sudah tidak mungkin kembali untuk harmonis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagaian dan menyangkal sebagaian yaitu:

1. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidana pada bulan Februari 2011, sehingga sejak Maret 2011 sampai dengan Desember 2013, Terdakwa memberikan gaji Terdakwa kepada Saksi melalui juru bayar satuan sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan, namun untuk kebutuhan batin Saksi-2 Terdakwa sudah tidak Terdakwa berikan karena apabila Terdakwa datang ke rumah yang ditempati oleh Saksi, Terdakwa di usir oleh Saksi dan terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga Terdakwa mau mendatangi Saksi.

2. Bahwa sejak Januari 2014, Terdakwa tidak memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin Saksi dan anak Saksi karena Terdakwa telah ada gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang, walaupun belum ada putusan Pengadilan Agama Semarang karena Terdakwa tidak mampu untuk membayar mut'ah sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Pengadilan Agama Semarang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan bahwa Terdakwa memang memberikan gaji Terdakwa sekira sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan, namun uang tersebut, tidak mencukupi kebutuhan saksi dan anak Saksi sehingga uang tersebut tidak Saksi anggap sebagai uang untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai nafkah Saksi dan anak Saksi.

Saksi-3

Nama lengkap : Linawati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 6 April 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat Tempat tinggal : 1.Jalan Anggrek IV, Nomor 8, Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.
2.Jl. Bukit Raya nomor 99 Rt 006 Rw 11 Kelurahan Ngresap Gombel Banyumanik Kota Semarang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994 semenjak menikahi kakak Saksi yaitu Saksi-2 dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga karena kakak ipar Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1993 Sdr. Kukilawati menikah secara dinas dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi (Sdr. Suratno) beralamat Jalan Dr. Lukmono hadi, Nomor 38 B Kab. Kudus, yang menikahkan Petugas KUA Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 314/53/VI/1994 yang ditanda tangani Petugas Pencatat Nikah (Sdr Kosim).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis dan apabila ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu merupakan hal biasa yang dapat di selesaikan dengan baik.

4. Bahwa pada tahun 2003 sepengetahuan Saksi bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa ada permasalahan karena Terdakwa jarang pulang ke rumah sehingga antara Saksi-2 dan Terdakwa pisah ranjang.

5. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa alih tugas ke Bintaldam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2009 Saksi-2 melaporkan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang di alaminya ke Pomdam IV/Diponegoro dan di putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan.

6. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman di Masmil Cimahi Bandung Jawa Barat Terdakwa ternyata kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Terdakwa tidak harmonis sehingga pada tahun 2012 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang selanjutnya Pengadilan Agama Semarang memutuskan kepada Terdakwa untuk membayar denda uang talak sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan biaya perawatan anaknya sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah melaksanakan putusan tersebut, sehingga Pengadilan Agama Semarang belum memberikan petikan putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT).

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak Terdakwa menjalani pidana sampai pada tahun 2012 mengajukan gugatan cerai sampai dengan sekarang, Saksi-2 membantu Saksi di toko King Komputer milik Saksi sehingga mendapat gaji seperti karyawan lainnya namun sejak tahun 2009 Saksi-2 sudah tidak menjadi karyawan Saksi lagi sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) .

8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-2 dan anaknya selain bekerja di tempat Saksi sehingga Saksi-2 juga bekerja sebagai penjual ke basah dengan cara saksi-2 yang drop ke toko-toko kue dan persentasi hasil penjualan tersebut Saksi-2 dapat memenuhi kebutuhan hidup Saksi-2 dengan penghasilan rata-rata Rp 400.000,- (empat ratus ribu) perbulan, namun karena anak Saksi-2 adalah hiperaktif dan mempunyai kebutuhan khusus dan perlu perhatian khusus sehingga Saksi-2 mengirim anak Saksi-2 untuk tinggal di rumah orang tua Saksi di Kudus.

9. Bahwa semenjak anak Saksi-2, dititipkan di rumah orang tua Saksi di Kudus , Terdakwa baru hanya 1 (satu) kali melihat anaknya, dan pada saat Terdakwa akan bertemu dengan Terdakwa, anaknya ketakutan dan menghindari karena Terdakwa bagaikan asing bagi anaknya karena Terdakwa yang tidak pernah memberikan kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya.

10. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi selalu membantu kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-2 hal itu disebabkan Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kebutuhan lahir dan batin yaitu pada waktu Saksi-2 mencurahkan hatinya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Sdr. Asih Gumanti dan Saksi-5 sdr. Baladi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan tanpa ada keterangan sebagai jawaban atas panggilan Oditur Militer menghadap persidangan dengan demikian Oditur Militer menyatakan agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi diatas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- 4

Nama lengkap : Asih Gumanti
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 16 September 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Potrobangsari II Nomor 14, Rt. 03, Rw. 04 Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.

Pada pokoknya memberikan keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 sewaktu berdinasti di Ridam IV/Diponegoro dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga yaitu sebagai mantan istri siri.
2. Bahwa pada saat berkenalan status Terdakwa sudah beristri dengan satu orang anak sedangkan Saksi status janda karena suami meninggal dan beranak 3 (tiga) setelah perkenalan tersebut sekira awal tahun 2006 Saksi dan Terdakwa bertukar nomor Handphone sehingga Terdakwa sering menghubungi Saksi dan bermain ke rumahnya dan sering mencurahkan hati yang berisi Terdakwa sudah beristri tetapi sekarang istrinya stress sambil menunjukkan surat dari rumah sakit jiwa yang menerangkan istrinya pernah di rawat dan akan bercerai menunggu lebih kurang satu tahun karena sudah dalam pengurusan, mempunyai anak satu yang hiperaktif serta berbeda agama dengan istrinya hal itu sering di utarakan kepada Saksi dan orang tua Saksi dan setelah kurang lebih 2 (dua) tahun berhubungan hanya sebatas teman kemudian sekira tahun 2008 Terdakwa mengutarakan niatnya untuk menikahi Saksi secara siri sambil menunggu perceraian dengan Sdri. Kukilawati selesai.
3. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2008 bertempat di rumah salah satu ustad yang lupa namanya di daerah Temanggung, telah di melangsungkan pernikahan secara siri dengan proses akad nikah di mana Saksi duduk bersebelahan dengan Terdakwa di depan Ustad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lupa namanya dengan tata cara sebagai berikut : Kami mengucapkan dua kalimat syahadat selanjutnya ijab qobul dengan urutan Bapak Ustad berjabat tangan dengan Terdakwa sambil mengucapkan "Saya nikahkan Saudara Slamet Budiyanto dengan Sdri Asih Gumanti dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci alquran", selanjutnya Saudara Slamet Budiyanto menjawab: " Saya terima nikahnya Asih Gumanti dengan mas kawin tersebut tunai" selanjutnya bapak ustad menjawab : "Sah" , kemudian Saksi-Saksi menjawab: "Sah", selanjutnya acara selesai dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan kitab suci alquran dengan di hadiri oleh keluarga/kerabat Terdakwa dan Sdri Asih Gumanti.

4. Bahwa setelah menikah secara siri Saksi tinggal di rumahnya beralamat Jalan Potrobangsari II Nomor 14, Rt. 03, Rw. 04 Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang sedangkan Terdakwa tinggal di asrama Rindam IV/Diponegoro.

5. Bahwa alasan Saksi mau di nikahi secara siri oleh Terdakwa karena istrinya stress, adanya perbedaan agama dengan istrinya dan tinggal menunggu proses cerai dengan istrinya.

6. Bahwa Terdakwa selalu datang berkunjung ke rumah saksi setiap hari Sabtu sekira pukul 19.00 Wib selanjutnya menginap di rumahnya dan pulang pada hari Minggu sekira pukul 09.00 Wib dan selalu melakukan hubungan layaknya suami istri dan selama satu tahun menikah secara siri Saksi tidak dikaruniai anak.

7. Bahwa setelah satu tahun menikah secara siri ternyata Terdakwa yang tinggal menunggu proses cerai dengan istrinya tidak kunjung selesai sehingga Saksi meminta untuk pisah namun Terdakwa meminta agar sabar dan segera akan mengurusnya dan alasan Saksi selama satu tahun tidak meninggalkan Terdakwa karena sertifikat tanah atau rumah yang Saksi tempati dipinjam Terdakwa untuk dipinjamkan di Bank Inditana sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk bisnis namun Terdakwa tidak mengangsurnya sehingga hutang pokok dan bunganya menjadi Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya pihak Bank akan melakukan penyitaan rumah Saksi sehingga Saksi mempertahankan pernikahan siri sambil Terdakwa menyelesaikan hutang piutangnya kepada pihak Bank.

8. Bahwa tanggal 13 Maret 2013 pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa sudah berakhir hal itu ditandai dengan telah diceraikan Saksi oleh Terdakwa yang disaksikan para Saksi yang di bawa Terdakwa di rumah Saksi sesuai surat pernyataan yang di buat oleh Terdakwa.

9. Bahwa pernikahan siri antara Saksi dan Terdakwa tidak mendapat ijin atau tidak di ketahui oleh istri pertama.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5

Nama lengkap : Baladi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 9 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Ngrombo 1, Kel Balong, Kec. Giri Subo
Kab. Gunung Kidul.

Pada pokoknya memberikan keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di rumah Saksi pada waktu akan menikahi adik kandung Saksi (Sdri Asih Gumanti) dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tahun 2008 Saksi di beri tahu oleh adik Saksi yang bernama Sdri Wakem yang mengatakan bahwa adik Saksi yang bernama Sdri. Asih Gumanti akan menikah dengan Terdakwa setelah itu Saksi ke rumah Sdri. Wakem yang beralamat di Dusun Awar-awar, Desa balong, Kec. Giri Subo, Kab. Gunung Kidul kemudian Saksi di jemput oleh Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pernikahan siri secara agama islam tidak ada walinya karena pada saat pernikahan tersebut hanya di bacakan doa oleh Kyai, sedangkan yang hadir menyaksikan adalah dari pihak Sdri. Asih Gumanti Saksi sendiri, Sdri. Wakem, dan Sdri. Pariyem selain itu hadir pula Rt setempat dan masih ada orang lain namun Saksi tidak mengenalnya.
4. Bahwa proses akad nikah siri tersebut adalah Saksi di minta untuk membuka acara selanjutnya Saksi memberikan sepatah dua patah kata dengan mengatakan: "Saya mewakili keluarga dari Gunung Kidul, apabila Pak Budi ini memang sudah jodohnya adik Saksi (Sdri. Asih Gumanti) mohon untuk di nikahkan secara siri secara agama islam" setelah itu seorang Kyai memimpin doa dan setelah selesai berdoa kemudian Pak Budi dan Sdri Asih Gumanti berjabat tangan dengan kyai tersebut selanjutnya Saksi langsung pulang sehingga tidak ada acara lain selain hanya makan-makan.
5. Bahwa tanggal 13 Maret 2013 pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa sudah berakhir hal itu di tandai dengan telah diceraikan Saksi oleh Terdakwa yang di saksikan para Saksi yang di bawa Terdakwa di rumah Saksi sesuai surat pernyataan yang di buat oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan IX pada tahun 1991 di Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Ajen di Pusdik Ajen di Bandung selama 3 (tiga) bulan, pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli tahun 1991 di tempat di Ajendam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa TNI-AD selama 7 (tujuh) bulan dan pada tahun 2001 dilantik dengan pangkat Letnan Dua dan pada tahun 2001 di tempatkan di Rindam IV/Diponegoro menjabat Danton 3 Ki III Bela Negara sampai dengan tahun 2003, setelah berulang kali alih jabatan pada bulan Oktober 2008 di pindahtugaskan ke Bintaldam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Letnan Satu, NRP 2010093980268.

2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 yaitu Sdri. Kukilawati pada tahun 1993 sewaktu sama-sama kuliah di Kampus Universitas 17 Agustus Semarang dan setelah perkenalan tersebut, pada tanggal 28 Agustus 1993 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 Sdr Suratno beralamat Jalan Dr. Lukmono hadi, Nomor 38 B Kab. Kudus, yang menikahkan Petugas KUA Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 314/53/VII/1994 yang ditandatangani Petugas Pencatat Nikah Sdr Kosim dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai satu anak laki-laki yang bernama Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan apabila ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu merupakan hal biasa yang dapat di selesaikan dengan baik.

5. Bahwa pada tahun 1999 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh Saksi-2 tidak dapat menjalankan peranan sebagai istri, kurang baik hubungannya dengan orang tua Terdakwa, adanya perbedaan agama di mana sewaktu menikah Saksi-2 menjadi mualaf (masuk islam) namun sejak tahun 1999 Saksi-2 kembali ke agama Kristen Protestan sehingga menyebabkan cekcok mulut dan pada bulan Agustus tahun 2001 setelah Terdakwa menyelesaikan pendidikan Secapa TNI-AD dan di tempatkan di Rindam IV/Diponegoro Saksi-2 tidak mau mengikuti dengan alasan menjaga rumah yang ditempatinya dan tidak mau tinggal di asrama tetapi Terdakwa masih pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Saksi-2 namun sejak tahun 2003 Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa jarang pulang dan pada tahun 2008 Terdakwa alih tugas ke Rindam IV/Diponegoro.

6. Bahwa pada tahun 2009 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke penyidik Pomdam IV/Diponegoro dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perzinahan selanjutnya Terdakwa di putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan sehingga Terdakwa telah menjalaninya sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 di Masmil Cimahi Bandung.

7. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman yang di jatuhkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 dengan mengatakan : “Kapan akan mengajukan gugatan cerai” selanjutnya Saksi-2 menjawab : “Saya akan mengajukan cerai apabila rumah yang di tempati sekarang di Jalan Menoreh Barat III Semarang di berikan kepada saya”.

8. Bahwa atas permintaan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak mau untuk menyenggupinya karena rumah tersebut di beli secara bersama-sama bukan warisan selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-2 ke Bintaldam IV/Diponegoro sesuai surat ke Ka Bintaldam IV/Diponegoro Nomor B/852/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang permohonan ijin cerai kepada Pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Pangdam IV/Diponegoro menerbitkan surat ijin cerai Nomor SIC/1/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang di tanda tangani Pangdam IV/Diponegoro Mayjend Sunindyo sehingga dengan berbekal Surat Ijin Cerai tersebut Terdakwa mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang dan setelah melalui 8 (delapan) kali sidang selanjutnya gugatan cerai terhadap Saksi-2 di putus permohonan cerai di kabulkan dengan catatan membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

9. Bahwa putusan Pengadilan Agama Semarang yang memutus Terdakwa membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan memberikan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya Terdakwa tidak melaksanakannya karena sisa gaji tidak ada 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulannya .

10. Bahwa akibat Terdakwa belum melaksanakan putusan Pengadilan Agama Semarang sepenuhnya sehingga pihak Pengadilan Agama Semarang belum memberikan petikan Akta Cerai sampai dengan Terdakwa melaksanakan kewajiban membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan memberikan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga menurut Terdakwa bahwa secara hukum bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri yang sah dan sehingga Saksi-2 adalah masih sebagai istri yang sah dari Terdakwa karena menurut penjelasan dari Pengadilan Agama Semarang bahwa batas waktu membayar Mut'ah tersebut telah habis sehingga untuk dapat bercerai harus diajukan ulang kembali, sehingga perceraian yang pernah diproses sebelumnya menjadi gugur dan dianggap tidak ada perceraian.

11. Bahwa sejak bulan Pebruari 2011 setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana di di Masmil Cimahi Bandung sampai dengan berlangsungnya proses sidang gugatan cerai di laksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang sampai dengan Desember 2013, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,- (antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang di transfer ke rekening Saksi-2 yang langsung dikirim melalui juru bayar satuan Bintaldan IV/Diponegoro, sedangkan untuk kebutuhan batiniah untuk Saksi-2 dan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak diberikan oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa dari Masmil Cimahi, Saksi-2 tidak menerima Terdakwa untuk kembali tinggal di rumah, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah ranjang.

12. Bahwa gaji Terdakwa sejak 2014 gaji Terdakwa yang diterima sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 maupun anak Terdakwa, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk diberikan kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa banyak hutang yang langsung dipotong melalui juru bayar satuan maupun dikoperasi satuan.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sejak lahir mempunyai kebutuhan khusus yaitu hiperkatif, namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa hanya menemui anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebanyak 3 (tiga) kali yaitu setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

14. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa seharusnya memenuhi segala kebutuhan Saksi-2 maupun anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun berupa kebutuhan batin yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anak, namun karena Terdakwa sejak kecil jarang untuk bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga apabila Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga anak Terdakwa menjauh dan merasa takut bertemu dengan Terdakwa.

15. Bahwa sejak Januari 2014 Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi-2 dan anak Terdakwa, karena Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2, dan Terdakwa pun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa maupun melalui keluarga saudara-saudara Saksi-2.

16. Bahwa sampai dengan saat ini status Terdakwa dalam kedinasan adalah status K1 sebagaimana yang tertera dalam Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Januari 2013 sampai dengan November 2014 dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro yang berarti bahwa Terdakwa mempunyai status kawin dengan tanggungan anak sebanyak 1 (satu) orang, sehingga Terdakwa masih mendapatkan tunjangan anak dan istri yang melekat dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya dengan demikian Terdakwa berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa yang dilahirkan oleh Saksi-2

17. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Terdakwa dengan saksi-2 yang tidak harmonis sehingga pada saat berkenalan status Terdakwa sudah beristri dengan satu orang anak, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan Saksi-4 berlanjut pada pernikahan d secara siri pada tahun 2008 dengan saksi-4 yaitu Sdri. Asih Gumanti status janda karena suami meninggal dan beranak 3 (tiga) namun pada saat pengakuan Terdakwa kepada Saksi-4 tidak sesuai dengan yang sebenarnya hanya untuk menghindari tanggapan negatif dari warga yang tinggal di sekitar rumah Saksi-4 karena Terdakwa sering bertemu dan pada saat itu ada teguran dari Rt setempat sehingga untuk menghindari tanggapan yang negatif Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menikah siri sambil menunggu proses cerai Terdakwa dengan Saksi-2 selesai yang pernah Terdakwa ajukan ke Kabintaldam IV/Diponegoro.

18. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-4 tidak mendapat izin atau tidak di ketahui oleh Saksi-2 dan tanpa dari izin komandan kesatuan sehingga setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 Terdakwa tinggal di asrama Rindam IV/Diponegoro sedangkan Saksi-4 tinggal di rumahnya beralamat Jalan Potrobangsari II Nomor 14, Rt. 03, Rw. 04 Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang.

19. Bahwa tanggal 13 Maret 2013 pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-4 dengan sudah berakhir hal itu di tandai dengan telah diceraikan oleh Terdakwa yang di saksi para Saksi yang di bawa Terdakwa di rumah Saksi-4 sesuai surat pernyataan yang di buat oleh Terdakwa yang disaksikan Sdr. Handoko beralamat di Kali Pancur Semarang, Sdr. Yulianto beralamat di Jalan Dr. Cipto, Sdr. Hamdan beralamat di Perumahan Kali Pancur Semarang, sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar 8.000.000 (delapan juta rupiah) dirumahnya sewaktu acara perceraian.

20. Bahwa selain dengan Saksi-4 Terdakwa juga mengenal Sdri, Diana Prisilia Maya pada bulan Agustus 2011 di rumah Sdr. Mordo beralamat Perumahan Gombel Kota Semarang (baby sister Sdr. Mordo) sehingga Terdakwa pernah mencari tempat kos Sdri, Diana Prisilia Maya beralamat Jalan Brigjend Sudiarto Ungaran Kab. Semarang yang di akibatkan yang bersangkutan tidak boleh tinggal di rumah Sdr. Mordo dan yang membayar biaya kos sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk membeli susu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu untuk membagi gaji yang diterima Terdakwa karena gaji Terdakwa telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, selain itu gaji Terdakwa habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan perempuan-perempuan yang pernah dinikahi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

22. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, dan Terdakwa merasa heran dengan Saksi-2 yang telah melaporkan perbuatan yang menjadi perkara ini karena perbuatan seperti ini telah di proses pada tahun 2010 sehingga Terdakwa sangat menyesali akan terjadinya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat yaitu:

1. 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah a.n Slamet Budiyo dan Kukilawati, SH yang dikeluarkan KUA, Kec. Kota, Kab. Kudus, Prop. Jateng.
2. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n Kukilawati, SH

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/53/VII/1994 tanggal 28 Agustus 1994 An. Slamet Budiyo dengan Kukilawati, SH yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota, Kab. Kudus, Prop. Jateng yang disita dari saksi-2 merupakan bukti surat pernikahan antara Terdakwa dan saksi-2 sesuai dengan agama yang dianut oleh Terdakwa dan saksi-2 sebagai bukti yang sah pernikahan tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sampai dengan terjadinya yang menjadi perkara ini masih terikat sebagai suami istri yang sah oleh karena itu ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri No. Reg : P/15/V/2005 tanggal 18 Mei 2005 an. Kukilawati, SH merupakan bukti administrasi di satuan Terdakwa keterikatan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai suami istri oleh karena itu antara Terdakwa dan Saksi-2 ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2.

Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti surat dan digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengetahui tentang status Terdakwa di satuan Terdakwa demikian juga penghasilan Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa setiap bulannya, sehingga berdasarkan Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro tertera bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan November 2014 bahwa Terdakwa mendapat tunjangan istri dan tunjangan anak yang seharusnya diberikan Terdakwa kepada anak dan istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan surat dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 yaitu bahwa setelah Terdakwa kembali dari Masmil Cimahi Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat untuk menjalani pidana pada bulan Februari 2011, sehingga sejak Maret 2011 sampai dengan Desember 2013, Terdakwa memberikan gaji Terdakwa kepada Saksi melalui juru bayar satuan sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan, namun untuk kebutuhan batin Saksi-2 Terdakwa sudah tidak Terdakwa berikan karena apabila Terdakwa datang ke rumah yang ditempati oleh Saksi, Terdakwa di usir oleh Saksi dan terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga Terdakwa mau mendatangi Saksi dan bahwa sejak Januari 2014, Terdakwa tidak memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin Saksi dan anak Saksi karena Terdakwa telah ada gugatan cerai di Pengadilan Agama Semarang, walaupun belum ada putusan Pengadilan Agama Semarang karena Terdakwa tidak mampu untuk membayar mut'ah sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, bahwa karena hal yang disangkal oleh Terdakwa atas keterangannya yang berkaitan dengan gaji yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi telah dibenarkan oleh Saksi sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapinya namun gaji yang diberikan Terdakwa tersebut tidak mencukupi kebutuhan saksi dan anak Saksi sehingga uang tersebut tidak Saksi anggap sebagai uang untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai nafkah Saksi dan anak Saksi oleh karena hal yang disangkal oleh Terdakwa tersebut hanya berkaitan dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah saja namun selain dari hal tersebut Terdakwa berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rohaniah berupa kasih sayang dari seorang kepala rumah tangga dan sosok seorang ayah bagi anak Terdakwa tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi dan anak Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa sebagaimana yang diterangkan Saksi bukan hanya sekedar kebutuhan gaji yang diberikan Terdakwa yang tidak mencukupi kebutuhan hidup Saksi dan anak Saksi, oleh karena itu sangkalan Terdakwa akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara Terdakwa. .

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan IX pada tahun 1991 di Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan, pada bulan Juli tahun 1991 di tempat di Ajendam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di tempatkan di Rindam IV/Diponegoro menjabat Danton 3 Ki III Bela Negara sampai dengan tahun 2003, pada bulan Oktober 2008 di pindahtugaskan ke Bintaldam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Letnan Satu, NRP 2010093980268.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 1993 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 Sdr Suratno beralamat Jalan Dr. Lukmono hadi, Nomor 38 B Kab. Kudus, yang menikahkan Petugas KUA Kec. Kudus Kota, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 314/53/VI/1994 yang ditandatangani Petugas Pencatat Nikah Sdr Kosim dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai satu anak laki-laki yang bernama Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg : P/15/V/2005 tanggal 18 Mei 2005 an. Kukilawati, SH merupakan bukti administrasi di satuan Terdakwa keterikatan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai suami istri oleh karena itu antara Terdakwa dan Saksi-2 ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2

4. Bahwa benar awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan apabila ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu merupakan hal biasa yang dapat di selesaikan dengan baik dan pada tahun 1999 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama di mana sewaktu menikah Saksi-2 menjadi mualaf (masuk memeluk agama Islam) namun sejak tahun 1999 Saksi-2 kembali ke agama Kristen Protestan sehingga menyebabkan cekcok mulut dan pada bulan Agustus tahun 2001 setelah Terdakwa menyelesaikan pendidikan Secapa TNI-AD dan di tempatkan di Rindam IV/Diponegoro Saksi-2 tidak mau mengikuti dengan alasan menjaga rumah yang di tempatnya dan tidak mau tinggal di asrama tetapi Terdakwa masih pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Saksi-2 namun sejak tahun 2003 Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa jarang pulang dan pada tahun 2008 Terdakwa alih tugas ke Rindam IV/Dipoegoro.

5. Bahwa benar pada tahun 2009 Saksi-2 melaporkan Terdakwa ke penyidik Pomdam IV/Diponegoro dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan perzinahan selanjutnya Terdakwa di putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan sehingga Terdakwa telah menjalaninya sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Pebruari 2011 di Masmil Cimahi Bandung.

6. Bahwa benar setelah selesai menjalani hukuman yang di jatuhkan oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 dengan mengatakan : "Kapan akan mengajukan gugatan cerai" selanjutnya Saksi-2 menjawab : "Saya akan mengajukan cerai apabila rumah yang di tempati sekarang di Jalan Menoreh Barat III Semarang di berikan kepada saya".

7. Bahwa benar atas permintaan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak mau untuk menyenggupinya karena rumah tersebut di beli secara bersama-sama bukan warisan selanjutnya Terdakwa mengajukan gugatan cerai kepada Saksi-2 ke Bintaldam IV/Diponegoro sesuai surat ke Ka Bintaldam IV/Diponegoro Nomor B/852/VI/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang permohonan ijin cerai kepada Pangdam IV/Diponegoro selanjutnya Pangdam IV/Diponegoro menerbitkan surat ijin cerai Nomor SIC/1/V/2013 tanggal 19 Juni 2013 sehingga dengan berbekal Surat Ijin Cerai tersebut Terdakwa mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Agama Semarang dan setelah melalui 8 (delapan) kali sidang selanjutnya gugatan cerai terhadap Saksi-2 di putus permohonan cerai di kabulkan dengan catatan membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan memberikan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar putusan Pengadilan Agama Semarang yang memutus Terdakwa membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sudah Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan memberikan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya Terdakwa tidak melaksanakannya karena sisa gaji tidak ada 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) .

9. Bahwa benar akibat Terdakwa belum melaksanakan putusan Pengadilan Agama Semarang sepenuhnya sehingga pihak Pengadilan Agama Semarang belum memberikan petikan Akta Cerai sampai dengan Terdakwa melaksanakan kewajiban membayar mut'ah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan memberikan biaya hidup anak sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga menurut Terdakwa bahwa secara hukum bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri yang sah dan sehingga Saksi-2 adalah masih sebagai istri yang sah dari Terdakwa karena menurut penjelasan dari Pengadilan Agama Semarang bahwa batas waktu membayar Mut'ah tersebut telah habis sehingga untuk dapat bercerai harus diajukan ulang kembali, sehingga perceraian yang pernah diproses sebelumnya menjadi gugur dan dianggap tidak ada perceraian.

10. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2011 setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana di di Masmil Cimahi Bandung sampai dengan berlangsungnya proses sidang gugatan cerai di laksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang sampai dengan Desember 2013, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,- (antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang di transfer ke rekening Saksi-2 yang langsung dikirim melalui juru bayar satuan Bintaldan IV/Diponegoro, sedangkan untuk kebutuhan batiniah untuk Saksi-2 dan anak Terdakwa sudah tidak diberikan oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa dari Masmil Cimahi, Saksi-2 tidak menerima Terdakwa untuk kembali tinggal di rumah, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah ranjang.

11. Bahwa benar gaji Terdakwa sejak 2014 gaji Terdakwa yang diterima sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 maupun anak Terdakwa, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk diberikan kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa banyak hutang yang langsung dipotong melalui juru bayar satuan maupun dikoperasi satuan.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sejak lahir mempunyai kebutuhan khusus yaitu hiperkatif, namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa hanya menemui anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebanyak 3 (tiga) kali yaitu setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa seharusnya memenuhi segala kebutuhan Saksi-2 maupun nak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun berupa kebutuhan batin yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anak, namun karena Terdakwa sejak kecil jarang untuk bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga apabila Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga anak Terdakwa menjauh dan merasa takut bertemu dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi-2 dan anak Terdakwa, karena Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2, dan Terdakwa pun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa maupun melalui keluarga saudara-saudara Saksi-2.

15. Bahwa benar sampai dengan saat ini status Terdakwa dalam kedinasan adalah status K1 sebagaimana yang tertera dalam Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Januari 2013 sampai dengan November 2014 dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro yang berarti bahwa Terdakwa mempunyai status kawin dengan tanggungan anak sebanyak 1 (satu) orang, sehingga Terdakwa masih mendapatkan tunjangan anak dan istri yang melekat dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya dengan demikian Terdakwa berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa yang dilahirkan oleh Saksi-2

16. Bahwa benar status Terdakwa di satuan Terdakwa demikian juga penghasilan Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa setiap bulannya, sehingga bersarkan Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro tertera bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan November 2014 bahwa Terdakwa mendapat tunjangan istri dan tunjangan anak yang seharusnya diberikan Terdakwa kepada anak dan istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mampu untuk memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu untuk membagi gaji yang diterima Terdakwa karena gaji Terdakwa telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, selain itu gaji Terdakwa habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan perempuan-perempuan yang pernah dinikahi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

18. Bahwa benar dalam perjalanan rumah tangga Terdakwa dengan saksi-2 yang tidak harmonis sehingga pada saat berkenalan dengan Saksi-4 status Terdakwa sudah beristri dengan satu orang anak, namun Terdakwa berlanjut pada pernikahan secara siri pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 dengan saksi-4 yaitu Sdri. Asih Gumanti status janda karena suami meninggal dan beranak 3 (tiga) namun pada saat pengakuan Terdakwa kepada Saksi-4 tidak sesuai dengan yang sebenarnya hanya untuk menghindari tanggapan negatif dari warga yang tinggal di sekitar rumah Saksi-4 karena Terdakwa sering bertemu dan pada saat itu ada teguran dari Rt setempat sehingga untuk menghindari tanggapan yang negatif Terdakwa menyampaikan niatnya untuk menikah siri sambil menunggu proses cerai Terdakwa dengan Saksi-2 selesai yang pernah Terdakwa ajukan ke Kabintaldam IV/Diponegoro.

19. Bahwa benar pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-4 tanggal 13 Maret 2013 tidak mendapat ijin atau tidak di ketahui oleh Saksi-2 dan tanpa dari ijin komandan kesatuan sehingga setelah pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-4 Terdakwa tinggal di asrama Rindam IV/Diponegoro sedangkan Saksi-4 tinggal di rumahnya beralamat Jalan Potrobangsari II Nomor 14, Rt. 03, Rw. 04 Kel. Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang dan pernikahan tersebut telah berakhir hal itu di tandai dengan telah diceraikan oleh Terdakwa yang di saksi para Saksi yang di bawa Terdakwa di rumah Saksi-4 sesuai surat pernyataan yang di buat oleh Terdakwa yang disaksikan Sdr. Handoko beralamat di Kali Pancur Semarang, Sdr. Yulianto beralamat di Jalan Dr. Cipto, Sdr. Hamdan beralamat di Perumahan Kali Pancur Semarang, sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-4 sebesar 8.000.000 (delapan juta rupiah) dirumahnya sewaktu acara perceraian.

20. Bahwa benar selain dengan Saksi-4 Terdakwa juga mengenal Sdri, Diana Prisilia Maya pada bulan Agustus 2011 di rumah Sdr. Mordo beralamat Perumahan Gombel Kota Semarang (baby sister Sdr. Mordo) sehingga Terdakwa pernah mencari tempat kos Sdri, Diana Prisilia Maya beralamat Jalan Brigjend Sudiarto Ungaran Kab. Semarang yang di akibatkan yang bersangkutan tidak boleh tinggal di rumah Sdr. Mordo dan yang membayar biaya kos sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) dan untuk membeli susu sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini, Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer, dan Terdakwa merasa heran dengan Saksi-2 yang telah melaporkan perbuatan yang menjadi perkara ini karena perbuatan seperti ini telah di proses pada tahun 2010 sehingga Terdakwa sangat menyesali akan terjadinya perkara ini.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak ada rasa tanggung jawab terhadap Saksi-2 selaku isteri sahnya dan anak Saksi-2, sehingga Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 3 Juli 2014 untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tuntutanannya, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap clementie dari Terdakwa yang pada pokoknya berkaitan dengan motif terjadinya tindak pidana dan hal yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa Terdakwa sependapat dengan hal-hal yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya karena Terdakwa tidak menanggapi tuntutan Oditur militer tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut dan akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 5 huruf d Jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasana Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap orang" Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana menurut ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk angkatan IX pada tahun 1991 di Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, pada bulan Juli tahun 1991 di tempat di Ajendam IV/Diponegoro selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa TNI AD di tempatkan di Rindam IV/Diponegoro, pada bulan Oktober 2008 di pindahtugaskan ke Bintaldam IV/Diponegoro sampai dengan terjadinya perkara ini berpangkat Letnan Satu, NRP 2010093980268.

2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa sehingga bagi diri Terdakwa berlaku ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI-AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Letnan Satu Caj selayaknya anggota militer TNI-AD yang lainnya, belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya dan sesuai Keputusan Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/177/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Penyerahan Perkara, perkara Terdakwa dilimpahkan/ diserahkan kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang untuk disidangkan dan bagi Terdakwa selaku warga negara Indonesia berlaku hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua "Dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah menelantarkan / membiarkan terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangganya yaitu suami, isteri, anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri maupun anak, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sesuai Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga bahwa Penerlantaran yang dimaksud adalah penerlantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, yang merupakan kewajiban baginya berdasarkan ketentuan hukum untuk memberikan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penerlantaran dimaksud berlaku mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk haknya yang layak.

Yang dimaksud dengan menerlantarkan sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu membuat terlantar, membiarkan terlantar, sedangkan yang dimaksud dengan terlantar yaitu tidak terpelihara, tidak terawat.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Yang menjadi permasalahan yaitu apakah Terdakwa telah melakukan penerlantaran dalam rumah tangganya yakni terhadap Saksi-2 sdr. Kukilawati (istri Terdakwa).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 1993 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 Sdr Suratno beralamat Jalan Dr. Lukmono hadi, Nomor 38 B Kab. Kudus, yang menikahkan Petugas KUA Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 314/53/VI/1994 yang ditandatangani Petugas Pencatat Nikah Sdr Kosim dan dalam pernikahan tersebut telah di karuniai satu anak laki-laki yang bernama Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg : P/15/V/2005 tanggal 18 Mei 2005 an. Kukilawati, SH merupakan bukti administrasi di satuan Terdakwa keterikatan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai suami istri oleh karena itu antara Terdakwa dan Saksi-2 ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2.
2. Bahwa benar awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 berjalan dengan harmonis dan apabila ada masalah-masalah dalam rumah tangga itu merupakan hal biasa yang dapat di selesaikan dengan baik dan pada tahun 1999 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama di mana sewaktu menikah Saksi-2 menjadi mualaf (masuk islam) namun sejak tahun 1999 Saksi-2 kembali ke agama kristen Protestan sehingga menyebabkan cekcok mulut dan pada bulan Agustus tahun 2001 setelah Terdakwa menyelesaikan pendidikan Secapa TNI-AD dan di tempatkan di Rindam IV/Diponegoro Saksi-2 tidak mau mengikuti dengan alasan menjaga rumah yang di tempatinya dan tidak mau tinggal di asrama tetapi Terdakwa masih pulang ke rumah untuk berkumpul dengan Saksi-2 namun sejak tahun 2003 Terdakwa pisah ranjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa jarang pulang dan pada tahun 2008 Terdakwa alih tugas ke Rindam IV/Diponegoro.

3. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2011 setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana di Masmil Cimahi Bandung sampai dengan berlangsungnya proses sidang gugatan cerai di laksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang sampai dengan Desember 2013, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,- (antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang di transfer ke rekening Saksi-2 yang langsung dikirim melalui juru bayar satuan Bintaldan IV/Diponegoro, sedangkan untuk kebutuhan batiniah untuk Saksi-2 dan anak Terdakwa sudah tidak diberikan oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa dari Masmil Cimahi, Saksi-2 tidak menerima Terdakwa untuk kembali tinggal di rumah, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah ranjang.

4. Bahwa benar gaji Terdakwa sejak tahun 2014 gaji Terdakwa yang diterima sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 maupun anak Terdakwa, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk diberikan kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa banyak hutang yang langsung dipotong melalui juru bayar satuan maupun di koperasi satuan.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sejak lahir mempunyai kebutuhan khusus yaitu hiperkatif, namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa hanya menemui anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebanyak 3 (tiga) kali yaitu setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa seharusnya memenuhi segala kebutuhan Saksi-2 maupun anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun berupa kebutuhan batin yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anak, namun karena Terdakwa sejak kecil jarang untuk bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga apabila Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga anak Terdakwa menjauh dan merasa takut dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi-2 dan anak Terdakwa, karena Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2, dan Terdakwa pun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa maupun melalui keluarga saudara-saudara Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sampai dengan saat ini status Terdakwa dalam kedinasan adalah status K1 sebagaimana yang tertera dalam Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Januari 2013 sampai dengan November 2014 dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro yang berarti bahwa Terdakwa mempunyai status kawin dengan tanggungan anak sebanyak 1 (satu) orang, sehingga Terdakwa masih mendapatkan tunjangan anak dan istri yang melekat dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya dengan demikian Terdakwa berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa yang dilahirkan oleh Saksi-2

9. Bahwa benar status Terdakwa di satuan Terdakwa demikian juga penghasilan Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa setiap bulannya, sehingga bersarkan Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro tertera bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan November 2014 bahwa Terdakwa mendapat tunjangan istri dan tunjangan anak yang seharusnya diberikan Terdakwa kepada anak dan istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro dapat dijadikan sebagai barang bukti tambahan surat dalam perkara Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mampu untuk memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu untuk membagi gaji yang diterima Terdakwa karena gaji Terdakwa telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, selain itu gaji Terdakwa habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan perempuan-perempuan yang pernah dinikahi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa tidak ada rasa tanggung jawab terhadap Saksi-2 selaku isteri sahnya dan anak Saksi-2, sehingga Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro pada tanggal 3 Juli 2014 untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

12. Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menelantarkan Saksi-2 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Dengan demikian maka unsur ke dua "Dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke tiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pada pasal 45 Ayat (1) tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sedangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pada pasal 34 Ayat (1) tentang Perkawinan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga termasuk pula memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya. .

Bahwa dalam unsur delik di atas yaitu terdiri dari memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan, merupakan tiga perbuatan dimana dalam isi pasal dakwaan tersebut terdapat kata “atau”, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan ketiga perbuatan tersebut merupakan keharusan dan kewajiban Terdakwa kepada Saksi-1 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “atau” tersebut dapat diartikan sebagai kata “dan” yang mengikuti kata yang dibelakangnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 1993 Terdakwa menikah secara dinas dengan Saksi-2 di rumah orang tua Saksi-2 Sdr Suratno beralamat Jalan Dr. Lukmono hadi, Nomor 38 B Kab. Kudus, yang menikahkan Petugas KUA Kec. Kudus Kota, Kab. Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 314/53/VI/1994 yang ditandatangani Petugas Pencatat Nikah Sdr Kosim dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak laki-laki yang bernama Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan berdasarkan 1 (satu) lembar Kartu Penunjukan Istri No. Reg : P/15/V/2005 tanggal 18 Mei 2005 an. Kukilawati, SH merupakan bukti administrasi di satuan Terdakwa keterikatan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai suami istri oleh karena itu antara Terdakwa dan Saksi-2 ada kewajiban dari kedua belah pihak untuk melakukan kewajiban sebagai suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2.

2. Bahwa benar sejak bulan Pebruari 2011 setelah Terdakwa selesai menjalankan pidana di Masmil Cimahi Bandung sampai dengan berlangsungnya proses sidang gugatan cerai di laksanakan oleh Pengadilan Agama Semarang sampai dengan Desember 2013, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,- (antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) setiap bulan yang di transfer ke rekening Saksi-2 yang langsung dikirim melalui juru bayar satuan Bintaldan IV/Diponegoro, sedangkan untuk kebutuhan batiniah untuk Saksi-2 dan anak Terdakwa sudah tidak diberikan oleh Terdakwa karena pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Masmil Cimahi, Saksi-2 tidak menerima Terdakwa untuk kembali tinggal di rumah, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah pisah ranjang.

3. Bahwa benar gaji Terdakwa sejak 2014 gaji Terdakwa yang diterima sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan saat ini, Terdakwa sudah tidak memberikan kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 maupun anak Terdakwa, karena gaji Terdakwa tidak cukup untuk diberikan kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa sedangkan Terdakwa banyak hutang yang langsung dipotong melalui juru bayar satuan maupun dikoperasi satuan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sejak lahir mempunyai kebutuhan khusus yaitu hiperkatif, namun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa hanya menemui anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sebanyak 3 (tiga) kali yaitu setiap 1 (satu) kali dalam setahun.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa seharusnya memenuhi segala kebutuhan Saksi-2 maupun anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun berupa kebutuhan batin yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anak, namun karena Terdakwa sejak kecil jarang untuk bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga apabila Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yaitu Kevin Kurnia Wijaya berumur 21 (dua puluh satu) tahun sehingga anak Terdakwa menjauh dan merasa takut bertemu dengan Terdakwa.

6. Bahwa benar sejak tahun 2014 Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Saksi-2 dan anak Terdakwa, karena Terdakwa tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2, dan Terdakwa pun tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Saksi-2 dan anak Terdakwa maupun melalui keluarga saudara-saudara Saksi-2.

7. Bahwa benar sampai dengan saat ini status Terdakwa dalam kedinasan adalah status K1 sebagaimana yang tertera dalam Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Januari 2013 sampai dengan November 2014 dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro yang berarti bahwa Terdakwa mempunyai status kawin dengan tanggungan anak sebanyak 1 (satu) orang, sehingga Terdakwa masih mendapatkan tunjangan anak dan istri yang melekat dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya dengan demikian Terdakwa berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa yang dilahirkan oleh Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar status Terdakwa di satuan Terdakwa demikian juga penghasilan Terdakwa yang didapatkan oleh Terdakwa setiap bulannya, sehingga bersarkan Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro tertera bahwa sejak Januari 2013 sampai dengan November 2014 bahwa Terdakwa mendapat tunjangan istri dan tunjangan anak yang seharusnya diberikan Terdakwa kepada anak dan istri Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar akibat Terdakwa belum melaksanakan putusan Pengadilan Agama Semarang sehingga menurut Terdakwa bahwa secara hukum bahwa Saksi-2 dengan Terdakwa adalah sebagai suami istri yang sah dan sehingga Saksi-2 adalah masih sebagai istri yang sah dari Terdakwa karena menurut penjelasan dari Pengadilan Agama Semarang bahwa batas waktu membayar Mut'ah tersebut telah habis sehingga untuk dapat bercerai harus diajukan ulang kembali, sehingga perceraian yang pernah diproses sebelumnya menjadi gugur dan dianggap tidak ada perceraian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 dan anak Terdakwa karena sejak Terdakwa kembali setelah selesai menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer Cimahi Bandung pada bulamn Pebruari 2011, pada saat Terdakwa akan kembali menemui Saksi-2 dan anaknya, sehingga Saksi-2 tidak mau menerima Terdakwa kembali ke Saksi-2 dengan alasan bahwa Saksi-2 tidak menginginkan Terdakwa untuk kembali harmonis dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-2 tidak berkeinginan untuk kembali harmonis dengan Terdakwa karena Terdakwa telah menikahi Saksi-4 dan sdr. Diana Prisilia Maya sehingga Saksi-2 tidak mau menginginkan Terdakwa kembali harmonis dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa telah mengakui pernah menikahi perempuan-perempuan lain sebanyak 3 (tia) orang dan mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki selain pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dengan 1 (satu) orang anak laki-laki.

3. Bahwa sejak Maret 2011 sampai dengan Desember 2013 Terdakwa tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan kebutuhan nafkah batin kepada Saksi-2 dan anaknya hanya sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,- (antara seratus ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan sejak Januari 2014 sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini dipersidangan Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah kebutuhan lahir dan batin kepada anak dan Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa tidak mampu untuk memberikan kebutuhan lahir dan batin kepada Saksi-2 dan anak Terdakwa karena Terdakwa tidak mampu untuk membagi gaji yang diterima Terdakwa karena gaji Terdakwa telah habis untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, selain itu gaji Terdakwa habis untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan perempuan-perempuan yang pernah dinikahi Terdakwa dan memenuhi kebutuhan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

5. Bahwa dari ketidakharmonisan tersebut sehingga Terdakwa tidak memenuhi kebutuhan Saksi-2 lahir maupun batin. Alasan Terdakwa tidak memberikan gaji (nafkah lahir) karena gaji Terdakwa habis.

6. Bahwa dengan adanya kehadiran perempuan yang dijadikan Terdakwa menjadi istrinya, sehingga Terdakwa lupa akan tanggung jawab Terdakwa terhadap anak dan istri Terdakwa sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengatur gaji yang dimiliki Terdakwa untuk membiayai anak dan istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari ketidakmampuan Terdakwa dalam membiayai rumah tangganya sehingga Saksi-2 dan anaknya harus dibantu oleh Saksi-3 untuk biaya hidupnya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk membiayai hidup istri dan anaknya.

8. Bahwa akibat dari kondisi dan sikap dari Terdakwa yang tidak mau memperdulikan kehidupan Saksi-2 dan anaknya sehingga Saksi-2 tidak berkeinginan kembali untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa.

9. Bahwa sejak perkara ini dilaporkan oleh Saksi-2, dari diri Terdakwa tidak ada upaya untuk dapat menunjukkan perubahan sikap untuk membina rumah tangga dengan Saksi-2, karena sejak Saksi-2 membuat laporan akan penerantaran Terdakwa terhadap dirinya dan anaknya, Terdakwa tetap tidak memberikan nafkah kepada Saksi-2 dan anaknya.

10. Bahwa Saksi-2 sebagai orang tua dari Saksi-1 menyatakan bahwa tidak ada keinginan kembali untuk membina rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2, karena Saksi-2 sudah terlalu kecewa dengan Terdakwa yang memperlakukan Saksi-2 dan anaknya karena tidak ada upaya dari Terdakwa untuk membina rumah tangganya dengan Saksi-2.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak awal keadaan anak Terdakwa yaitu sdr Kevin Kurnia Wijaya merupakan anak yang mempunyai kebutuhan khusus yaitu hiperaktif, namun Terdakwa tidak ada upaya untuk membimbing anak tersebut untuk menyiapkan masa depan anaknya ke arah yang lebih baik, malahan Terdakwa membiarkan anak Terdakwa berada dan tinggal di rumah orang tua saksi-2 di Kudus dan bahkan Terdakwa tidak memberikan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut.

12. Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut diatas bahwa pada diri Terdakwa tidak menunjukkan sikap sebagai kepala rumah tangga yang dapat membina rumah tangga dengan baik dan lebih cenderung untuk menonjolkan sikap egoisme dengan tidak memperdulikan keperluan dan kepentingan pihak lain termasuk pada diri Saksi-2 dan anaknya.

13. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira dengan pangkat Letnan Satu yang seharusnya bisa menjadi contoh terhadap bawahan, baik dalam pelaksanaan tugas satuan, demikian juga dalam membina bawahannya apabila mempunyai masalah dalam rumah tangga, tetapi justru Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yang tidak bisa untuk terselesaikan oleh karena itu Terdakwa tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi prajurit lainnya terutama terhadap bawahannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa disamping tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi-2 dan anak Terdakwa, Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Saksi-4 dan Diana Prisilia Maya dan masing-masing telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa.

b. Bahwa Terdakwa telah pernah di pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 7 (tujuh) bulan penjara dalam perkara yang sama yaitu Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan perzinahan pada tahun 2010.

c. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk kembali membina rumah tangganya dengan Saksi-2.

d. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit yang ketiga yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari tanggung jawab Terdakwa kepada anak dan istrinya, namun Terdakwa tidak menjalankan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga tersebut karena Terdakwa tidak bisa membina rumah tangganya dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 49 huruf a, sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa oleh Oditur Militer yang mengatur tentang pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana denda merupakan pidana " atau " yang menurut Majelis Hakim adalah penerapan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda tidak perlu diterapkan pada diri Terdakwa, bahwa pidana perampasan kemerdekaan dengan pidana penjara akan lebih tepat dan dirasa akan lebih cukup adil dan seimbang dalam perkara Terdakwa hal ini didasarkan bahwa pada diri Terdakwa bahwa pidana denda pada diri Terdakwa bukan sebagai solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa dengan istri dan anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah a.n Slamet Budiyo dan Kukilawati, SH yang dikeluarkan KUA, Kec. Kota, Kab. Kudus, Prop. Jateng.
2. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n Kukilawati, SH
3. 26 (dua puluh enam) lembar foto copi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro sejak Januari 2013 sampai dengan November 2014.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti surat tersebut perlu ditetapkan statusnya.

Mengingat : Pasal 5 huruf d Jo Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Budiyo, Lettu Caj NRP 2910093980268**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a. 2 (dua) lembar foto copi Kutipan Akta Nikah a.n. Slamet Budiyo dan Kukilawati, S.H. yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kota, Kab. Kudus, Prop. Jateng.
 - b. 1 (satu) lembar foto copi Kartu Penunjukan Istri (KPI) a.n. Kukilawati, S.H.
 - c. 26 (dua puluh enam) lembar foto copi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP yang dikeluarkan oleh Pekas Gabrah 28 N.A. 2.06.02. Kesatuan Bintaldam IV/Diponegoro sejak Januari 2013 sampai dengan November 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 3 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH) Suhaji, S.H., M.M. NRP 12373/P dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Siti Alifah, S.H., M.H. S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota II

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)